



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTUSAN Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ARMANSYAH ALIAS ARMAN;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 2 Januari 1997;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/119/X/2018/Sat. Reskrim tertanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
- Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 16 Oktober 2018;
- Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 8 Januari 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan 3 April 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMANSYAH Alias ARMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penadahan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah, Plat EA 4918 LB Nomor Rangka: MH3SE881OFJ357298 dan Nomor Mesin E3R2E-0379462 ;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah.;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Syamsudin

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ARMANSYAH ALIAS ARMAN bersama sama dengan Saudara Rizwan (DPO), dan Saudara Supa (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Wisata Pohon Seribu, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Syamsudin Alias Papi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Armansyah Alias Arman sedang duduk dipinggir jalan raya depan Masjid yang terletak dilingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian datang Saudara Rizwan dan Saudara Supa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke tempat Wisata Pohon Seribu, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Kemudian Saudara Rizwan menuju ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Syamsudin yang mana pada saat kejadian kunci sepeda milik saksi korban tersebut masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor milik Saksi Korban, Sedangkan Terdakwa dan Saudara Supa (DPO) mengawasi keadaan sekitar, beberapa saat kemudian Saudara Rizwan langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Syamsudin tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Saudara Rizwan dan Saudara Supa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Syamsudin tersebut kerumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Syamsudin seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Syamsudin tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Syamsudin serta akibat perbuatan Terdakwa dan, Saksi Korban Syamsudin mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARMANSYAH Alias ARMAN pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Syamsudin yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Korban Syamsudin ***Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saudara Rizwan dan Saudara Supa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Syamsudin tersebut kerumah Terdakwa dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Syamsudin tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut adalah merupakan hasil kejahatan dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Syamsudin mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio m3 warna merah, dengan nomor kendaraan / Nopol : EA 4918 LB NOKA MH3SE881OFJ357298 dan NOSIN E3R2E-0379462 miliknya yang terjadi pada hari Minggu tanggal September 2018, Sekitar pukul 17.00 Wita bertempat diwisata pohon seribu Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu..
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio m3 warna merah, dengan nomor kendaraan / Nopol : EA 4918 LB NOKA MH3SE881OFJ357298 dan NOSIN E3R2E-0379462
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motot Saksi Korban dibawa oleh Saksi Arifudin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pencurian pada saat itu karena saksi tidak ada di tempat kejadian pencurian pada saat itu.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mobil tersebut didapat oleh Terdakwa dari saudara Cung;

Atas Bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. FITRAH RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Saksi yang mengetahui tentang keberadaan SPM yang disimpan/disembunyikan oleh Terdakwa sesaat melakukan aksi pencuriannya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang keberadaan sepeda motor tersebut yang mana saat itu saksi diajak oleh Saksi Sahwan untuk mencari keberadaan tersangka dengan barang bukti, mengetahui hal tersebut saksi pun mencoba untuk mencari tahu keberadaan SPM yang dimaksud yang dilakukan bersama dengan saksi lainnya juga.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 wita yang bertempat di sebuah lahan/kebun yang beralamat di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa kalau identitas salah seorang Terdakwa pencurian tersebut awalnya tidak mengetahui namun berdasarkan informen yang berada di tiap-tiap wilayah dan setelah diberitahukan kepada saksi kalau identitasnya bernama Sdri. ARMANSYAH Als. ARMAN.
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi korban yang dicuri atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut merupakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio m3 warna merah yang sudah dirubah menjadi warna hitam, tanpa terpasang nomor plat kendaraan.
- Bahwa saat diinterogasi oleh Saksi Terdakwa mengatakan membeli 1 (satu) unit kendaraan motor tersebut dari Saudara Rizwan dan Saudara Supa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penadahan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, Sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di tengah kebun atau tempat wisata pohon seribu yang beralamat di Ling. Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Sdr. RIZWAN, yang dimana telah barang berupa 1 (Satu) unit

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha Mio m3 warna merah yang sudah dirubah menjadi warna hitam oleh Terdakwa, tanpa terpasang nomor plat kendaraan.

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Bermula tanggal 09 September 2018 ketika Terdakwa sedang berada di dipinggir jalan depan masjid yang terletak di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu kemudian datang teman – teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIZWAN dan Sdr. SUPA dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX kemudian mengajak Terdakwa untuk jalan – jalan yang dimana mengatakan jalan – jalan untuk mencari mecari cewek kemudian Terdakwa mengikunya dan pada saat itu Terdakwa posisi bonceng tiga dengan posisi Sdr. SUPA di depan (pengendara) kemudian tiba – tiba Sdr. RIZWAN dan Sdr. SUPA membawa Terdakwa kesebuah kebun yang dikatakan wisata pohon seribu yang beralamat di lingkungan Larema kelurahan simpasai kecamatan woja kabupaten dompu, lalu Sdr. RIZWAN dan Sdr. SUFA turun dari sepeda motor setelah it Sdr. RIZWAN kearah seorang cewek yang sedang berfotoan dan Sdr SUPA pergi ke gerbang masuk kebun tersebut dan Terdakwa kembali duduk diatas sepeda motor, selang beberapa menit Sdr. RIZWAN, tiba – tiba pergi menggunakan motor lain meninggalkan Terdakwa dengan Sdr. SUPA, dan perempuan yang saat itu sedang berfotoan berteriak maling sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. SUFA ikut lari pulang dari tempat kejadian tersebut, Kemudian sekitar 20.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Ling. Renda, Kel. Sipasai, Kec. Woja, Kab. Dompu Sdr. RIZWAN menghubungi Saksi melalui via telpon untuk di jualkan sepeda motor yang telah di curi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Sdr. RIZWAN bersama dengan Sdr. SUPA membawa sepeda motor yang telah dicuri tersebut namun tidak sampai Saksi terjual sepeda motor tersebut di tangkap oleh pihak kepolisian resor dompu pada tanggal kamis di jambu dan dibawa kepolres dompu untuk di proses.
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama 1 bulan dikarenakan sepeda motor tersebut masih belum laku dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada Saudara Rizwan dan dan Saudar Supa.
- Bahwa berawal dari Saudara Rizwan dan Saudara Supa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Syamsudin tersebut kerumah Terdakwa dan menjual 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Syamsudin tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut adalah merupakan hasil kejahatan dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Syamsudin mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah, Plat EA 4918 LB Nomor Rangka: MH3SE881OFJ357298 dan Nomor Mesin E3R2E-0379462 dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah. Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima barang hasil curian yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio m3 warna merah yang sudah dirubah menjadi warna hitam;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, Sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di tengah kebun atau tempat wisata pohon seribu yang beralamat diLingk. Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Sdr. RIZWAN;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut oleh terdakwa akan dijual seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Korban Syamsudin mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Untuk Menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ARMANSYAH ALIAS ARMAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen dalam unsur terbukti tetapi apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadah apabila :

1. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan "menadah". Barang yang dapat digolongkan sebagai "barang yang diperoleh karena kejahatan" misalnya barang asal pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, pemalsuan uang dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Dompu karena menguasai barang hasil curian. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, Sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di tengah kebun atau tempat wisata pohon seribu yang beralamat diLingk. Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Sdr. RIZWAN, yang dimana telah barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio m3 warna merah yang sudah dirubah menjadi warna hitam oleh Terdakwa, tanpa terpasang nomor plat kendaraan. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Bermula tanggal 09 September 2018 ketika Terdakwa sedang berada di dipinggir jalan depan masjid yang terletak di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu kemudian datang teman – teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIZWAN dan Sdr. SUPA dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX kemudian mengajak Terdakwa untuk jalan – jalan yang dimana mengatakan jalan – jalan untuk mencari mecari cewek kemudian Terdakwa mengikunya dan pada saat itu Terdakwa posisi bonceng tiga dengan posisi Sdr. SUPA di depan (pengendara) kemudian tiba – tiba Sdr. RIZWAN dan Sdr. SUPA membawa Terdakwa kesebuah kebun yang dikatakan wisata pohon seribu yang beralamat di lingkungan Larema kelurahan simpasai kecamatan woja kabupaten dompu, lalu Sdr. RIZWAN dan Sdr. SUFA turun dari sepeda motor setelah it Sdr. RIZWAN kearah seorang cewek yang sedang berfotoan dan Sdr SUPA pergi ke gerbang masuk kebun tersebut dan Terdakwa kembali duduk diatas sepeda motor, selang beberapa menit Sdr. RIZWAN, tiba – tiba pergi menggunakan motor lain meninggalkan Terdakwa dengan Sdr. SUPA, dan perempuan yang saat itu sedang berfotoan berteriak maling sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. SUFA ikut lari pulang dari tempat kejadian tersebut, Kemudian sekitar 20.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Ling. Renda, Kel. Sipasai, Kec. Woja, Kab. Dompu Sdr. RIZWAN menghubungi Saksi melalui via telpon untuk di jualkan sepeda motor yang telah di curi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Sdr. RIZWAN bersama dengan Sdr. SUPA membawa sepeda motor yang telah dicuri tersebut namun tidak sampai Saksi terjual sepeda motor tersebut di tangkap oleh pihak kepolisian resor dompu pada tanggal kamis di jambu dan dibawa kepolres dompu untuk di proses. Bahwa berawal dari Saudara Rizwan dan Saudara Supa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban Syamsudin tersebut kerumah Terdakwa dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Syamsudin tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Dpu



perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah, Plat EA 4918 LB Nomor Rangka: MH3SE881OFJ357298 dan Nomor Mesin E3R2E-0379462 dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah. Dikembalikan Kepada Saksi Korban Syamsudin

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-(1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH ALIAS ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pendahan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ARMANSYAH ALIAS ARMAN" dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah, Plat EA 4918 LB Nomor Rangka: MH3SE881OFJ357298 dan Nomor Mesin E3R2E-0379462;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah.Dikembalikan Kepada Saksi Korban Syamsudin
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : SELASA tanggal 12 MARET 2019, oleh kami **H.M. NUR SALAM, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** Dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SITI RAHMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

H.M. NUR SALAM, SH.

Ttd

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI RAHMAH